



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tola, 04 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta pada Koperasi Budi Luhur, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lendongan III, Kampung Tola, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, domisili elektronik rizalbawenti5@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tolendano, 25 April 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Perumahan Green Raku Permai (depan Lapangan Rumah Pertama), Kampung Raku, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama melalui aplikasi e-court, dengan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Thn, tanggal 28 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/06/VI/2014, tertanggal 09 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kampung Tola selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah ke rumah orang tua Termohon selama 3 bulan, kemudian berpindah ke rumah kerabat di Perum Green Raku sekitar 1 tahun 6 bulan, kemudian kembali ke rumah orang tua Termohon dan berpisah pada bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang adapun Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kampung Tola;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama:
 - 3.1. ANAKusia 8 tahun;
Bahwa anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur sehingga searing kali tidak mau mendengarkan nasehat serta arahan dari Pemohon;
 - 4.2. Bahwa Termohon sering kali melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon bahkan Termohon sudah pernah melakukan tindak kekerasan fisik kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor



- 4.3. Bahwa Termohon memiliki sifat cemburu berat sehingga menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa dasar dan alasan yang jelas;
- 4.4. Bahwa Termohon ketika terjadi perselisihan sering kali meminta untuk diceraikan;
- 4.5. Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Jalaludin;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar Bulan Desember tahun 2019, yang dimana pada saat itu Pemohon hendak mengajak Termohon untuk menginap di rumah orang tua Pemohon di Kampung Tola dikarenakan di rumah orang tua Termohon tidak cukup untuk tempat tidur akan tetapi Termohon tidak mau sehingga terjadi pertengkaran sampai Pemohon memutuskan untuk kembali ke rumah orang Pemohon sendirian sampai dengan sekarang.
6. Bahwa sejak kejadian diatas Termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon yang akhirnya Pemohon sudah berpisah ranjang dengan Termohon sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan;
8. Bahwa pisahnya antara Pemohon dan Termohon sejak Bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang sudah berjalan 3 tahun 2 bulan;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tahuna, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Mei 2023, dan berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan pada angka 1, 2, 3 dan 4;
2. Bahwa pada poin 4.1 tidak benar Termohon memiliki sifat keras kepala, Termohon hanya minta untuk tinggal sendiri lepas dari rumah mertua, dan saat itu Pemohon mengiyakan;
3. Bahwa benar dalil permohonan poin 4.2;
4. Bahwa poin 4.3 tidak benar dikarenakan Termohon pernah mendapati sms Pemohon ke wanita lain yang isinya Pemohon akan ke rumah wanita tersebut melewati jendela kamarnya;
5. Bahwa benar dalil permohonan poin 4.4;
6. Bahwa benar dalil pada poin 4.5 namun Termohon berselingkuh setelah berpisah dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar dalil-dalil permohonan pada angka 5, 6, 7, 8 dan angka 9;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak tentang nafkah iddah selama tiga bulan akibat dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAKumur 8 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi untuk itu masih memerlukan biaya untuk kebutuhan sehari-hari oleh karenanya Tergugat Rekonvensi selaku ayah harus memberikan nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa terkait tuntutan nafkah iddah dan nafkah anak sebagaimana pada angka 2 dan 3 telah terdapat kesepakatan yang terjadi pada saat proses mediasi sebagai berikut :
 - 3.1 Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi bersedia memberikan nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga selama masa iddah (tiga bulan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk satu orang anak bernama ANAKumur 8 tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
 - 3.3 Bahwa pembayaran nafkah iddah dan nafkah anak sebagaimana pada poin 3.1 dan 3.2 diberikan sebelum ikrar talak diucapkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah-nafkah berupa:
 - 2.1 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi untuk satu orang anak bernama ANAKumur 8 (delapan) tahun setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta kanikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan nafkah anak sebagaimana pada angka 2.1 dan 2.2 sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PEMOHON, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dibenarkan oleh Termohon, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 97/06/VII/2014, tertanggal 9 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dibenarkan oleh Termohon, kemudian diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Kristen, pekerjaan guru honorer, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kampung Tola I, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara seayah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon hingga keduanya berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan saksi tidak pernah datang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, hanya berkunjung ke rumah saudara Pemohon;
- Bahwa meski saksi mengenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang menjadi penyebab keduanya pisah tempat tinggal yaitu Termohon telah memiliki pria idaman lain bernama Jalaluddin;
- Bahwa awal tahun 2022 saksi pernah dua kali melihat Termohon berboncengan di motor dengan laki-laki lain dan merupakan orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan secara langsung kepada Termohon terkait laki-laki yang berboncengan bersamanya;
- Bahwa setahu saksi laki-laki yang berboncengan dengan Termohon bukanlah ojek ataupun keluarga dari Termohon;
- Bahwa saksi juga sering mendengar dari tetangga bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dikarenakan orang ketiga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Pemohon dan

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor



Termohon telah pisah tempat tinggal, namun setahu saksi sejak awal tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah hidup dengan pasangan baru mereka masing-masing;

- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di koperasi dan tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon namun keduanya bersikeras untuk bercerai;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta di koperasi Budi Luhur, pendidikan Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore, Rt 07, Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga keduanya berpisah;
- Bahwa saksi sejak mengenal Pemohon hanya satu kali berkunjung ke rumahnya saat lebaran tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon juga tidak pernah menceritakan persoalan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa yang saksi hanya pernah melihat sebanyak dua kali Termohon berboncengan dengan laki-laki bernama Jalaluddin yang juga merupakan teman satu kantor dengan saksi dan Pemohon;
- Bahwa pada saat itu Jalaluddin akan pergi untuk menagih pinjaman ke nasabah dan mengajak Termohon untuk ikut. Pada saat itu, Jalaluddin memberitahukan kepada saksi bahwa Termohon yang sedang dibonceng dibelakangnya merupakan kekasihnya saat ini;
- Bahwa saat Jalaluddin mengatakan hal tersebut, Termohon diam saja

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor



dan tidak membantah;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2023;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah dan saksi tidak mengetahui sejak kapan keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon juga telah memiliki pasangan baru;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di Koperasi Budi Luhur dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah menasehati namun keduanya bersikeras ingin bercerai;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak menanyakan apa pun terhadap kedua saksi tersebut dan membenarkan keterangan dari kedua saksi tersebut;

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak megajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Mei 2023 mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 9 Juni 2014 sebagaimana pada kutipan akta nikah nomor : 97/06/VI/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tabukan Utara;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAKumur 8 tahun yang saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 disebabkan:
 - 3.1 Termohon memiliki sikap keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - 3.2 Termohon sering melontarkan kata-kata kasar dan melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Pemohon;
 - 3.3 Termohon memiliki sifat cemburu dan sering menuduh Pemohon berselingkuh;
 - 3.4 Bahwa Termohon sering meminta cerai jika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan Desember 2019 saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon dikarenakan rumah orang tua Termohon tidak cukup tempat tidur, akan tetapi Termohon menolak dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini;
5. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4, 4.2, 4.4, 5, 6, 7, 8, dan 9 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi dalil angka 4.5 dan membantah dalil-dalil angka 4.1 dan 4.3 oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Juni 2014 tercatat pada KUA Kecamatan Tabukan Utara. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) yang diajukan Pemohon Konvensi ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai dalil angka 4.5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1 dan P.2 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAKumur 8 tahun yang saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 disebabkan Termohon Konvensi sering melontarkan kata-kata kasar dan pernah melakukan kekerasan fisik, Termohon Konvensi sering meminta cerai jika terjadi pertengkaran serta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing memiliki kekasih baru;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2019 hingga saat ini dan tidak saling menjalankan kewajiban seagai suami-istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, serta antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya perpisahan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Tidak adanya alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dihubungkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas siapa yang menjadi penyebab adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan telah terjadi pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak Desember 2019 maka telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta majelis hakim sudah berupaya mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj’i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg;

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Reknvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membuat kesepakatan selama proses mediasi terkait nafkah iddah dan nafkah anak;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi untuk satu orang anak bernama ANAKumur 8 tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
4. Bahwa pembayaran nafkah iddah dan nafkah mut'ah sebagaimana disebutkan di atas dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil-dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi telah terbukti, maka Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti lain berupa bukti surat atau pun bukti saksi;

Menimbang, bahwa para pihak telah membuat kesepakatan selama proses mediasi terkait nafkah iddah dan nafkah anak serta dalam jawaban Tergugat Rekonvensi juga membenarkan hal tersebut, maka kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak mejadi dasar penentuan nafkah iddah dan nafkah anak yang akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga selama masa iddah (tiga bulan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta memberikan nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi untuk satu orang anak

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAKumur 8 tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa guna menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas maka, Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah iddah dan nafkah anak tersebut sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah-nafkah berupa:

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga selama masa iddah (tiga bulan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.2 Nafkah satu orang anak bernama ANAKumur 8 (delapan) tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah anak sebagaimana termuat dalam angka 2.1 dan angka 2.2 di atas sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 Hijriah, oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I, M.H. dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I, M.H.

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)